

**TINJAUAN MAQASID ASY - SYARI'AH TERHADAP PENCATATAN
PEMBUKUAN KEUANGAN UMKM BERBASIS
APLIKASI DIGITAL BUKU WARUNG**

Ayu Rahmawaty¹
arahmawati141@gmail. Com
Muhamad Harun²
Nafisah³

¹²³*Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang,*

ABSTRAK

Tinjauan Maqasid Asy-Syari'ah terhadap Pencatatan Pembukuan Keuangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Berbasis Aplikasi Digital Buku Warung (Studi Kasus Di Desa Lubuk Empelas Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim)" Melihat segi Maqasid Asy-Syari'ah dari kesulitan masyarakat UMKM (usaha mikro kecil dan menengah) dalam melakukan pencatatan keuangan usaha secara manual dinilai tidak efektif dalam mengelola keuangan usaha. Rumusan masalah dalam studi ini adalah: 1) Bagaimana Pencatatan Pembukuan Keuangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Berbasis Aplikasi Digital Buku Warung; 2) Bagaimana Tinjauan Maqasid Asy-Syari'ah terhadap Pencatatan Pembukuan Keuangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Berbasis Aplikasi Digital Buku Warung (Studi Kasus Di Desa Lubuk Empelas Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim). Jenis Penelitian adalah kualitatif dengan pendekatan field research atau penelitian lapangan. Dengan teknik pengumpulan data yang berkaitan dengan sumber data primer dan sekunder berupa wawancara serta analisis data yang di dapat melalui buku-buku maupun literatur lain. Adapun hasil dari penelitian ini adalah, a) Dalam penerapan Pengaplikasian di aplikasi Buku Warung pertama yaitu hal pertama yaitu membuka akun Buku Warung, lalu mempelajari untuk Mencatat Transaksi serta Mencatat Utang di Buku Warung. b) Tinjauan Maqasid Asy-Syari'ah merujuk kepada kemaslahatan dalam golongan kebutuhan sekunder (al-hajjiyyah) dan kemaslahatan yaitu Menjaga Akal (Hifdz al- 'Aql) dan Menjaga harta (Hifdz al-Mal).

Kata Kunci: Maqasid Asy-Syari'ah, Pencatatan Keuangan, Aplikasi Buku Warung.

¹ *Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, 089628435658, Email. arahmawati141@gmail. com*

Abstract

Thesis entitled "Review of Maqasid Asy-Syari'ah on MSME Financial Bookkeeping (Micro, Small and Medium Enterprises) Based on Digital Applications of Warung Buku (Case Study in Lubuk Empelas Village, Muara Enim District, Muara Enim Regency) " Looking at Maqasid Asy-Syari'ah from the difficulties of the MSME community (micro, small and medium enterprises) in manually recording business finances, it is considered ineffective in managing business finances. The formulation of the problem in this study are: 1) How is the Recording of MSME Financial Bookkeeping Based on the Digital Book Warung Application; 2) How is Maqasid Asy-Syar'ah Review of the MSME Financial Bookkeeping Recording (Micro, Small and Medium Enterprises) Based on the Digital Book Warung Application (Case Study in Lubuk Empelas Village, Muara Enim District, Muara Enim Regency). This type of research is a field research approach or field research. With data collection techniques related to primary and secondary data sources in the form of interviews and data analysis that can be done through books and other literature. The results of this study are, a) In implementing the application in the Warung Buku application, the first thing is to open a Warung Book account, then learn to Record Transactions and Record Debts in the Warung Book. b) The review of Maqasid Ash-Syari'ah refers to benefits in the secondary needs tgroup (al-hajiyah) and benefits, namely MaintainingIntellect (Hifdz al-'Aql) andProtectingproperty (Hifdz al-Mal).

Keywords: Maqasid Asy-Syar'ah, Financial Recording, Warung Book Application

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Hukum Islam sebagai sistem yang menjadi ketentuan Allah Swt. Dan di wahyukan untuk mengontrol masyarakat, bukan di kontrol masyarakat. Hukum Islam jauh dari evolusi sebagai gejala sejarah yang terkait erat dengan kemajuan masyarakat, sehingga ketentuan hukum Islam bersifat tetap seperti haramnya perjudian, perkawinan satu jenis, minuman keras dan pelacuran dianggap sebagai sebuah profesi legal, perjudian dianggap sebagai satu devisa negara dan berdasarkan hal tersebut dapat diambil suatu rumusan bahwa hukum Islam ialah suatu aturan atau norma yang mengikat segala aspek kehidupan umat islam yang merujuk pada Al-Qur'an dan Hadis.

Perbedaan yang paling tampak antara hukum Islam dan hukum umumnya adalah sumber-rujukan. Hukum Islam rujuannya Al- Qur'an dan Hadis, sedangkan hukum pada umumnya adalah hasil kesepakatan, akal pikiran, ketetapan pemerintah ataupun kebiasaan yang berlaku dan ditaati oleh suatu komunitas².

Didalam hukum Islam salah satu kajian tentang *Maqasid Asy-Syari'ah* yang tujuan ditetapkannya suatu hukum kerana *Maqasid Asy-Syari'ah* berkaitan dengan maksud dan tujuan *syari'ah* maka pembahasan yang dominan yang bersinggungan dengan mekanisme mencari hikmah dan *'iliat* suatu hukum tersebut.³ Umat Islam mempercayai bahwa Allah tidak akan memerintahkan sesuatu kecuali untuk kemaslahatan hamba-hamba nya. Jika didalam suatu hukum tidak ada kemaslahatan, maka hukum tersebut dapat dipastikan bukan turun dari Allah Swt. Dan ketika ditelusuri secara seksama. "hukum" semacam itu biasanya merupakan hasil *ijtihad* atau *takwil* manusia yang mungkin sesuai untuk konteks tertentu akan tetapi tidak sesuai untuk konteks yang lainnya.

Jadi, satu titik awal yang harus digaris bawahi adalah *Maqasid Asy-Syari'ah* bermuara pada kemaslahatan. Bertujuan untuk menegakkan kemaslahatan manusia sebagai makhluk sosial, yang mana ia harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan pada akhirnya pada Allah SWT.

Secara Etimologi *Maqasid Asy-Syari 'ah* terdiri dua kata, yakni *Maqasid* adalah bentuk jamak yang berarti kesengajaan, atau tujuan. Adapun *Syari'ah* artinya jalan menuju air, atau bisa dikatakan dengan jalan menuju ke arah sumber kehidupan. Adapun secara terminologi, pengertian tentang *Maqasid Asy-Syari 'ah* yang dikemukakan ulama Al-Imam al-Ghazali:

²Achmad Irwan Hamzani, *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2020), 21

³ Ika Yunia Fauziah, Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif MaqhasidAl-Syariah*,(Jakarta: Kencana, 2014), 46.

“Penjagaan terhadap maksud dan tujuan syariah adalah upaya mendasar untuk bertahan hidup, menahan faktor-faktor kerusakan dan mendorong terjadinya kesejahteraan”.⁴

Jika *Maqasid Asy-Syari'ah* menghendaki tercapainya suatu kemaslahatan (masalah), maka secara *concern* menghindari apa yang disebut sebagai mufsadah (kerusakan), Dalam pandangan tauhid, manusia sebagai pelaku ekonomi hanyalah sekedar *trustee* (pemegang amanah). Oleh sebab itu, manusia harus mengikuti ketentuan Allah dalam segala aktivitasnya, termasuk aktivitas ekonomi. ketentuan Allah yang harus dipatuhi dalam hal ini tidak bersifat mekanistik dalam alam dan kehidupan sosial, tetapi juga yang bersifat teologis (*uluhiyyah*) dan moral (*khuluqiyah*):⁵ Kaidah yang berlaku untuk segala aktivitas ekonomi salah satunya yaitu:

“segala sesuatu (khuluqiyah dalam hal muamalat) boleh dilakukan, sampai ada dalil yang mengharamkan.”

Atas dasar kaidah di atas, maka segala aktivitas dalam ekonomi Islam yang membawa kemaslahatan dan tidak ada larangan di dalamnya yaitu boleh dilakukan. maka dari itu, adanya penelaahan tentang beberapa larangan-larangan dalam aktivitas ekonomi sangat membantu aplikasi ekonomi Islam itu sendiri karena mayoritas penyebab dilarangnya suatu kegiatan transaksi adalah adanya beberapa faktor, umumnya bersifat merugikan dan membawa kerusakan bagi manusia.^{5 6} Ekonomi (*economic*) dapat dimaknai sebagai segala aktivitas yang berkaitan dengan produksi dan distribusi dan konsumsi kekayaan dalam masyarakat manusia. Ekonomi Islam dalam bahasa arab disebut *al-iqtishad al-islami*. *Al-Iqtishad* secara bahasa dari kata *al-qashdu* yang berarti pertengahan atau keadilan. *Al-*

⁴ Fauziah, dan Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqhasid Al-Syariah*, 41

⁵ Fauziah, dan Riyadi, , *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqhasid Al-Syariah*, 8

⁶ Fauziah, dan Riyadi, , *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqhasid Al-Syariah*, 11

Qashdu juga berarti sederhana, jalan yang lurus, dekat, dan kuat⁷. Ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah ekonomi yang diilhami oleh nilai-nilai Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ekonomi juga disebut sebagai *muamalah al-madadiyah* yaitu aturan pergaulan dan hubungan antar manusia guna memenuhi kebutuhan hidupnya.⁸

Aturan *syariah* dalam *muamalah* hanya bersifat umum. Islam tidak menyentuh tataran teknis dalam bermuamalah. Aturan yang ada hanya berupa prinsip-prinsip dasar atau kaidah-kaidah yang bersifat general. Sehingga Islam membebaskan manusia untuk berinovasi dan menciptakan kegiatan transaksi dan ekonomi sesuai dengan kemajuan zaman selama transaksi atau kegiatan itu tidak menyimpang dari prinsip dasar dalam bermuamalah⁹.

Dengan perkembangan zaman sekarang masyarakat Indonesia bisa merasakan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang sangat berkembang pesat saat ini terlebih pada masyarakat pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pada tanggal 4 juli 2008 telah ditetapkan Undang- undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan pekerjaan dan memberikan layanan ekonomi yang lebih luas kepada masyarakat dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, pendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Karena itu UMKM sangat diharapkan untuk terus berkontribusi dan beroperasi dengan optimal dalam upaya menanggulangi tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran yang tiap tahunnya meningkat. Dalam

⁷ Farid Wajdi, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 2

⁸ Wajdi dan Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*, 3

⁹ Muhamaad Abdul Wahab, *Penghantar Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 12

perspektif Islam sendiri, kemiskinan dapat timbul salah satunya karena tidak peduli dan kebakhilan kelompok kaya.¹⁰

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا
بَخَلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

180. *Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang juga merupakan subjek dalam perdagangan mau tidak mau harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman ini. Jika tidak, maka dapat dipastikan keberlangsungan UMKM akan meredup karena dikalahkan oleh sistem yang lebih canggih meskipun dari segi kualitas produk dapat bersaing.¹¹ Teknologi digital dalam perkembangannya semakin pesat dengan keunggulan yang sebelumnya tak tampak, dan sejumlah start-up serta pemain *e-commerce* serius memberdayakan warung dan UMKM, seperti Bukalapak, Tokopedia, kudo, Buku Warung dan Kiosan. Berbagai strategi dilakukan para pemain untuk menggairahkan bisnis warung dan usaha kecil, baik sebagai sarana *channel*, *payment point online to offline*, hingga memberikan edukasi kepada para pemilik warung atau usaha kecil agar kegiatan usahanya dikelola dengan manajemen yang benar, efisien, dan efektif.¹²

¹⁰ Siti Maemanatun Nisa, Muhammad Alif, *Pengembangan Ekonomi Syariah Melalui Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Di Desa Tanjung Anom Kecamatan Mauk*, (Banten: Media Karya Serang, 2020), 15

¹¹ Hamzah Vensuri, dkk, *Digitalisasi UMKM*, (Sumatera Barat: Insan Cendikia Mandiri, 2020), 32

¹² Ahmad Zafrullah Tayibnapi, *Kebangkitan UMKM Di Indonesia*, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2021), 23

Pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh UMKM sering kali dihadapkan pada tidakmampuan UMKM untuk memisahkan antara keuangan rumah tangga dan keuangan usahanya sehingga kesulitan dalam melakukan perhitungan keuntungan dan kerugian. Padahal pengelolaan keuangan merupakan aspek yang harus diperhatikan karena dapat menentukan berhasil atau tidaknya sebuah usaha begitupun dengan usaha yang dilakukan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah).¹³

Dalam melakukan kegiatan pembukuan pengelolaan keuangan bagi UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dengan seiringnya perkembangan teknologi salah satu caranya adalah dengan memanfaatkan adanya inovasi teknologi keuangan (*Finansial Technology atau Fitench*). Di mana *Fintech* berperan sebagai akses yang mempermudah bagi pelaku UMKM mengelola keuangannya salah satunya pada aplikasi buku warung yang merupakan aplikasi pembukuan UMKM yang dibuat dengan tujuan memudahkan pemilik usaha dalam mencatat pembukuan usahanya. Permasalahan yang selalu dirasakan pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) pencatatan melalui buku secara manual terlebih dalam kondisi catatan pembukuan hilang, lusuh, robek maupun tidakmampuan dalam melakukan perhitungan yang mengakibatkan pencatatan keuangan tidak efektif.

Dengan perkembangan sekarang pembukuan usaha bisa melalui aplikasi handphone. Aplikasi Buku Warung itu sendiri menariknya aplikasi Buku Warung juga melakukan perhitungan secara otomatis sehingga meminimalisir kesalahan dalam perhitungan keuangan usaha kita. Tersedia beberapa fitur-fitur yang sangat memudahkan transaksi sekecil apa pun yang harus di catat dan harus disertai bukti kuintansi atau faktur. Pada Aplikasi ini akan secara otomatis memberikan laporan di setiap periode yang bisa Anda

¹³ Yani Suryani, dkk, *Panduan Penyusunan Laporan Keuangan UMKM*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), 10

unduh. Misalnya laporan harian, mingguan, atau bulanan.¹⁴ Dalam penerapan untuk mendapatkan kemudahan dalam melakukan pembukuan keuangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan menengah) pada aplikasi Buku Warung dapat diartikan sebagai meminimalisir setiap kesalahan dalam sebuah perhitungan dengan bertujuan melihat setiap pencatatan pengeluaran dan pendapatan dalam sebuah usaha yang dilakukan upaya untuk menjaga harta untuk terus berkembang, mencegah kerugian akibat dari perhitungan yang tidak efisien dengan demikian semua orang dapat menjaga hartanya dengan baik untuk kualitas hidup sejahtera.

II. Pembahasan

1. Pencatatan Pembukuan Keuangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) Berbasis Aplikasi Digital Buku Warung

Kegiatan pencatatan pembukuan keuangan adalah hal penting yang harus dilakukan oleh seorang atau sekelompok dalam mengelola usahanya. Namun, bagi beberapa orang, pencatatan pembukuan keuangan memang bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Untuk membantu proses pencatatan pembukuan keuangan dapat dilakukan dalam penerapan Pengaplikasian yang terdapat di aplikasi Buku Warung untuk memudahkan dalam proses pencatatan pembukuan keuangan UMKM (usaha mikro kecil dan menengah).¹⁵ Berikut penjelasan dalam pencatatan pembukuan keuangan yang terdapat aplikasi Buku Warung:

¹⁴ 'Buku Warung Aplikasi Sederhana Untuk Manajemen Keuangan UKM <http://medium.com/@salmafuadiyah/bukuwarung-aplikasi-sederhana-untuk-manajemen-keuangan-ukm-8ab58f03892b> ', diperbaharui 12 Maret 2020. di akses pada tanggal 16 september 2021. Google.

¹⁵ "Solusi Mudah Mencatat Transaksi Penjualan dengan Buku Warung", di perbaharui 9 November 2021, diakses 24 Maret 2022. Google, <https://trikinet.com/post/cara-Menggunakan-buku-warung/>

1. Cara daftar akun Buku Warung


BukuWarung adalah salah satu aplikasi pembukuan usaha dari sederetan aplikasi keuangan usaha lainnya yang tersedia di *PlayStore*. Sebelum memulai pembukuan dengan aplikasi BukuWarung, harus membuat akun terlebih dahulu di aplikasi BukuWarung. Berikut ini adalah langkah-langkah yang harus ikuti untuk mendaftar akun BukuWarung.

- a. Buka aplikasi **Buku Warung**. Jika belum memilikinya, dapat menginstall aplikasi Buku Warung melalui *PlayStore* dengan langsung klik [di sini](#).
- b. Klik **Masuk**, lalu akan beralih ke halaman pendaftaran.
- c. **Masukkan nomor HP** dan klik **Lanjut**. Pastikan nomor HP yang dimasukkan aktif dan dapat menerima SMS untuk *verifikasi*.
- d. Setelah itu, **masukkan kode verifikasi** yang telah dikirimkan ke nomor HP . Jika kartu SIM nomor yang di daftarkan ada pada perangkat yang sama, maka kode verifikasi akan secara otomatis terinput.
- e. Selanjutnya, **masukkan nama toko atau usaha** yang akan dibuat. Lalu, klik **Lanjut**.



Gambar 1. Tampilan membuat akun

- f. Berikutnya, **pilih kategori usaha** Anda. Lihat kategori usaha yang dapat Anda pilih pada gambar di bawah ini.




Gambar 2. Tampilan memilih jenis usaha

- g. Jika sudah memilih salah satu kategori usaha, klik **Lanjut**.
 - h. Setelah itu, **pilih salah satu tujuan pembukuan**. Pilihan tujuan pembukuan yang dapat di pilih diantaranya Catat Transaksi, Catat Utang, Kelola Stok Barang, Kirim & Tagih Utang, dan Jual Beli Pulsa. Sudah selesai memilih? Klik **Lanjut**.
 - i. Selesai. lalu akan beralih ke halaman utama Buku Warung dan dapat memulai pembukuan dengan Buku Warung.
2. Cara Menggunakan Buku Warung untuk Mencatat Transaksi
 - a. Buka aplikasi **BukuWarung** untuk mulai mencatat transaksi usaha.
 - b. Pilih menu **Transaksi** dan klik tombol **Catat Transaksi** berwarna kuning.



Gambar 3. Tampilan Mencatat transaksi usaha

- c. Lalu akan melihat dua opsi di bagian atas. Pilih opsi **Pemasukan** untuk mencatat uang masuk dan pilih opsi **Pengeluaran** untuk mencatat uang keluar.
- d. Selanjutnya, dapat menambahkan barang yang terjual atau yang akan beli dengan klik **Tambah Barang**.
- e. Setelah itu, **masukkan total pengeluaran** jika memilih Pengeluaran dan **masukkan total penjualan beserta harga modal** untuk menghitung keuntungan yang didapatkan jika memilih Pemasukan.
- f. Lalu, **pilih status transaksi**. Jika akan memilih status Belum Lunas, maka transaksi ini juga akan masuk ke menu Utang.
- g. Tulis informasi transaksi tambahan jika dibutuhkan pada bagian **Informasi Opsional**.
- h. Setelah itu, klik **Simpan**.



Gambar 4. Tampilan cara menyimpan catatan transaksi

3. Cara Mencatat Utang di Buku Warung

Mencatat utang piutang adalah salah satu kegiatan dalam pembukuan kegiatan usaha. Utang piutang ini memang sebaiknya catat agar tidak lupa di kemudian hari. Berikut langkah-langkah ini untuk mencatat utang piutang di aplikasi Buku Warung.

- a. Buka aplikasi **Buku Warung**.
- b. Buka tab **Utang** di bagian kiri bawah halaman Buku Warung.
- c. Klik tombol **Catat Utang** berwarna kuning untuk mencatat utang piutang.



Gambar 5. Tampilan awal mencatat transaksi utang

- d. Pilih opsi **Berikan** jika akan memberikan pinjaman kepada orang lain dan pilih opsi **Terima** jika mendapatkan pinjaman dari orang

- lain.
- e. Selanjutnya, masukkan nama pelanggan yang akan berikan pinjaman atau yang memberikan pinjaman. akan bisa mengimpornya dari kontak.
 - f. Setelah itu, masukkan nominal pinjaman dan catatan jika diperlukan.
 - g. Lalu, klik **Simpan**.
 - h. Dapat melihat daftar catatan utang piutang yang telah buat di menu Utang¹⁶.



Gambar 6. Tampilan cara menyimpan catatan utang

2. Tinjauan Hukum *Maqasid Asy-Syari'ah* Terhadap Pencatatan Pembukuan Keuangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) Berbasis Aplikasi Digital Buku Warung (Studi Kasus Di Desa Lubuk Empelas Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim)

Sumber hukum *syariat* Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Sebagai hukum ketentuan yang diturunkan Allah SWT, *syariat* Islam telah menetapkan tujuan-tujuan luhur yang akan menjaga kehormatan manusia, dikenal dengan *Maqasid Asy-Syari'ah* adalah sesuatu yang dilakukan dengan penuh pertimbangan dan ditunjukkan untuk mencapai sesuatu yang dapat menunjukkan seseorang ke jalan yang kebenaran.

¹⁶ Aplikasi Buku Warung, diakses 31 Maret 2022

Kebenaran yang dapat diyakini serta di amalkan secara teguh. Selanjutnya dengan melakukan sesuatu itu diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya dalam kondisi apapun¹⁷.

Maqasid Asy-Syari'ah, mengarah kepada (*al-dharuriyat al-khamsah*), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima dasar ini bakal membentuk tiga peringkat yaitu dharuriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat.

Tinjauan *Maqasid Asy-Syan'ah* terhadap pencatatan pembukuan keuangan UMKM (usaha mikro kecil dan menengah) berbasis aplikasi Buku Warung kemaslahatan berdasarkan dari hasil penelitian lapangan dapat merujuk kepada golongan kebutuhan sekunder (*al-hajiyyah*). Kebutuhan sekunder (*al-hajiyyah*) merupakan sesuatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia tetapi tidak mencapai tingkat *dharuri*. Seandainya tidak terpenuhi tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri tetapi keberadaan memberikan kemudahan dalam kehidupan. Dapat diuraikan dalam kebutuhan sekunder (*al-hajiyyah*) terhadap pencatatan pembukuan keuangan UMKM (usaha mikro kecil dan menengah) berbasis aplikasi Buku Warung dapat memberikan kebaikan dalam kemudahan para pelaku UMKM dalam melakukan semua kegiatan perhitungan keuangan sebuah usaha dalam suatu perangkat aplikasi yang terdapat pada smartphone yang berfungsi dalam pengelolaan keuangan keuangan, baik itu kebutuhan pribadi, bisnis, maupun perusahaan.

Dengan menggunakan aplikasi Buku Warung sangat membantu dalam memantau alur transaksi keuangan, sehingga apabila terjadi keuntungan ataupun kerugian akan dapat cepat diketahui Adapun hasil yang berikan dalam penggunaan aplikasi buku warung yaitu

¹⁷ Busyro, *Fiqih Maqasid*, (Ciputat Timur: Adelina Bersudara, 2015), 38

mempercepat pekerjaan, lebih akurat, transparan, aman dan lebih flexible. Dimana dalam kebutuhan sekunder (*al-hajiyah*) dalam keberadaan sebuah inovasi baru dalam perkembangan teknologi sekarang dapat membantu dalam semua jenis kesulitan sebuah usaha yang terdapat pada kegiatan pencatatan pembukuan keuangan dengan memberikan hasil yang baik bagi setiap penggunanya, kemudahan-kemudahan yang telah dihasilkan berdasarkan hasil yang didapat penelitian yaitu sangat membantu dalam sebuah kegiatan usaha para pelaku UMKM (usaha mikro kecil menengah).

Tinjauan *Maqasid Asy-Syari'ah* terhadap pencatatan pembukuan keuangan UMKM (usaha mikro kecil dan menengah) dapat merujuk juga kepada kemaslahatan yaitu perlindungan menjaga akal (*Hifdz al-'Aql*) dan menjaga harta (*Hifdz al-Mal*). Melihat tinjauan mengenai pencatatan pembukuan keuangan UMKM (usaha mikro kecil dan menengah) dalam menjaga akal (*Hifdz al-'Aql*), Islam mengajarkan supaya manusia dapat memelihara akal (*Hifdz al-'Aql*). Salah satunya dengan penggunaan dalam Aplikasi Buku warung. Aplikasi Buku Warung merupakan pencatatan pembukuan keuangan berbasis aplikasi digital yang memberi kemudahan semua jenis transaksi semua usaha bagi UMKM (usaha mikro kecil dan menengah) memiliki tujuan dalam menjaga akal manusia. Penggunaan aplikasi tersebut bagi masyarakat pelaku UMKM berfungsi untuk mencari jalan keluar dari setiap permasalahannya atau mencari solusi dalam berbagai kesulitan dengan akalnya yaitu menggunakan aplikasi Buku warung sebagai solusi dari pemikiran akal dalam memudahkan perhitungan semua jenis transaksi dalam membuka usaha apapun.

Adapun dalam peranan *Maqasid Asy-Syan'ah* didalam menjaga memelihara harta (*Hifdz al-Mal*) tersebut adalah dengan dilarangnya

pemborosan harta dari hal-hal yang dibutuhkan, dilarangnya penumpukan harta di tangan orang-orang kaya, dan diwajibkannya infak dan sedekah untuk pemerataan harta dalam rangka memberikan kemaslahatan bagi manusia keseluruhan.¹⁸ Ada tiga pokok penting yang perlu diperhatikan di dalam menjaga/memelihara harta dalam kegiatan muamalah, yaitu: 1) pencatatan; 2) persaksian; dan 3) penyertaan dokumentasi¹⁹.

Menjaga/memelihara harta dengan melakukan pencatatan pembukuan keuangan bagi UMKM (usaha mikro kecil dan menengah) merujuk dari hasil penelitian dengan para informan menunjukkan Buku Warung memberi manfaat besar pada pelaku usaha di bidang perdagangan eceran dan besar. Peralpnya seiring dengan perkembangan zaman yang semakin pesat maka ada banyak kegiatan yang beralih ke sektor digital. Dalam kegiatan pencatatan keuangan yang kini semakin mudah untuk dilakukan karena semuanya bisa dilakukan di aplikasi Buku Warung.

Menjaga/memelihara harta (*Hifdz al-Mal*) dalam *Maqasid Asy-Syan'ah* terhadap peranan pada penerapan aplikasi Buku Warung memberikan solusi kemudahan bagi UMKM dalam mengelolah keefektifan keuangan usaha, mengetahui status keuangan bisnis, pencatatan transaksi yang tersistem dalam transaksi di butuhkan misalnya pencatatan utang piutang dengan berbagai fitur-fitur lainnya yang tersedia di aplikasi Buku Warung dan mengurangi kelalaian yang sering terjadi. Aplikasi Buku Warung dapat mengantisipasi kelalaian dan kesalahan dalam pencatatan barang atau keuangan bisnis maupun

¹⁸ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta:Kencana, 2011), 229

¹⁹ Edwin Kiky Aprianto, "Konsep Harta Dalam Tinjauan Maqashid Syariah", Purwokerto, Vol. 3, (Desember 2017): 71

kesalahan perhitungan dalam pembukuan karena dalam ekonomi Islam yang untuk menghindari kelalaian dalam berkegiatan usaha, dan mengikat para pihak yang bertransaksi merupakan hak dan kewajibannya.

Dengan pencatatan pembukuan keuangan dalam bisnis menjadi lebih terstruktur dan juga berkesinambungan itu bisa menjadikan sebuah kegunaan atau manfaat dalam tinjauan *Maqasid Asy-Syan'ah* merujuk pada menjaga harta (*Hifdz al-Mal*) yaitu ketentuan tidak akan mengancam eksistensi harta, namun memberikan kemudahan bagi pemilik untuk melakukan pengembangan atau menjaga/memelihara harta.

Memelihara harta (*Hifdz al-Mal*), di tinjauan dari pencatatan pembukuan keuangan UMKM (usaha mikro kecil dan menengah) dapat dijelaskan dalam tiga peringkat:

- a. Memelihara/menjaga harta pada peringkat "*al-dharuriyyat*", seperti disyariatkan oleh agama untuk mencari sebuah pekerjaan/usaha dan dilarang mengambil harta orang lain dengan cara tidak benar seperti mencuri, merampok dan lain-lain. Apabila aturan tersebut dilanggar akan mengancam eksistensi harta.
- b. Memelihara/ menjaga harta pada peringkat "*al-hajiyyah*", seperti dibolehkan transaksi jual-beli, kegiatan pencatatan usaha. Apabila ketentuan tersebut di abaikan tidak akan mengancam eksistensi harta. namun akan menimbulkan kesulitan bagi pemilik untuk melakukan pengembangan.
- c. Memelihara/ menjaga harta pada peringkat "*al-tahsiniyyah*" seperti perintah menghindarkan diri dari kelalaian, kecerobohan dalam bermuamalah. Hal tersebut berupa etika dalam bermuamalah dan tidak mengancam kepemilikan harta apabila

diabaikan.

Kemaslahatan memelihara harta dalam Islam benar-benar diperhatikan, hal ini diperuntukan bagi manusia agar satu dengan yang lainnya tidak memakan harta dengan cara yang batil, agar hak dan kewajiban atas harta dari masing-masing yang bertransaksi terjaga dan terselamatkan dari kefasikan, dan agar ketentraman bagi pihak yang bertransaksi terwujud.

B. Penutup

1. Kesimpulan

Penulis menyimpulkan uraian tersebut, bahwa:

- 1) Buku Warung merupakan aplikasi berbasis digital bertujuan memudahkan UMKM (usaha mikro kecil dan menengah) dalam proses pencatatan pembukuan keuangan. Dalam pencatatan pembukuan keuangan di aplikasi Buku Warung pertama yaitu hal pertama yaitu membuka akun Buku Warung, lalu mempelajari untuk Mencatat Transaksi serta Mencatat Utang di Buku Warung.
- 2) Tinjauan *Maqasid Asy-Syan'ah* terhadap penerapan pada pencatatan pembukuan keuangan UMKM (usaha mikro kecil dan menengah) (Studi Kasus Di Desa Lubuk Empelas Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim) merujuk kepada kemaslahatan dalam golongan kebutuhan sekunder (*al-hajiyyah*) termasuk dalam Menjaga Akal (*Hifdz al-'Aql*) dan Menjaga harta (*Hifdz al-Mal*) yang tingkat *Maqasid Asy-Syan'ah* yaitu berada di kebutuhan sekunder (*al-hajiyyah*).

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahannya 30 Jus Departemen Agama Republik Indonesia

1. Buku

Albi Anggito dan Johan Setiawam, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV jejak, 2018.

Anwar, M. Choiroel, *Metode Kualitatif*, Jawa Timur: Zifatama Publisher, 2015.

Ashoer, Muhammad dkk, *Metode Penelitian;Kajian Teoritis dan Praktis Bagi Mahasiswa*, Bengkalis: Riau, 2021.

Busyro. *Fiqh Maqasid*. Ciputat Timur: Adelina Bersudara, 2015.

Fauziah, Ika Yunia, Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Prespektif Maqhasid Al-Syariah*, Jakarta: Kencana. 2014.

Hamzani, Achmad Irwan, *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2020.

Mawardi. *Praktis Penelitian Kualitatif teori dasar dan Analisis Data dalam Prespektif Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.

Nawawi, Hadari. *Metode Peneltian Bidang Sosial*. Jakarta : Gadjah Mada University Press, 2011.

Nisa, Siti Maemanatun, Muhammad Alif, *Pengembangan Ekonomi Syariah Melalui Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Di Desa Tanjung Anom Kecamatan Mauk*. Banten: Media Karya Serang, 2020.

Shidiq, Sapiudin. *Ushul Fiqh*. Jakarta:Kencana, 2011.

Sugiyono. *Metode Penelitian "Kualitatif Kuantitatif, dan R&D"*. Bandung: Alfabeta, 2016.

Sukerik. *Statistik Daerah Kabupaten Muara Enim*. Muara Enim: CV.Vika Jaya, 2018.

Tayibnapiis , Ahmad Zafrullah, *Kebangkitan UMKM Di Indonesia*, Surabaya: CV. Jaka Media Publishing, 2021.

Tohardi, Ahmad. *Pengantar metodologi Penelitiaan Sosial + Plus*. Tanjungpura : University Press, 2019.

Vensuri, Hamzah, dkk, *Digitalisasi UMKM*. Sumatera Barat: Insan Cendikia Mandiri, 2020.

Wahab, Muhamaad Abdul, *Penghantar Fiqih Muamalah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

Wajdi, Farid, dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

Wijaya, Umarti Hengki. *Analisa Data Kualitatif Teori dalam Penelitian Pendidikan* ,.
Makasar: Sekolah Tinggi Theologia Jafray, 2020.

2. Jurnal

Aprianto, Edwin Kiky “*Konsep Harta Dalam Tinjauan Maqashid Syariah*”,
Purwokerto, Vol. 3, 2017.

3. Data dari Website

Google, “Buku Warung Aplikasi Sederhana Untuk Manajemen Keuangan UKM”, diperbaharui 12 Maret 2020, di akses 16 september 2021.
<http://medium.com/@salmafuadiyah/bukuwarung-aplikasi-sederhana-untuk-menajemen-keuangan-ukm-8ab58f03892b>

Google, “Solusi Mudah Mencatat Transaksi Penjualan dengan Buku Warung”, di perbaharui 9 November 2021, diakses 24 Maret 2022. Google,
<https://trikinet.com/post/cara-Menggunakan-buku-warung/>